



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 8 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANGBAWANG NOMOR 03 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANGBAWANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulangbawang Nomor 188.342/41/02/TB/1997 tanggal 25 Nopember 1997 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulangbawang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulangbawang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulangbawang.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 2688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANGBAWANG NOMOR 03 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANGBAWANG.

Pasal I

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulangbawang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulangbawang, dengan perubahan sebagai berikut:

A. Dalam Konsideran Mengingat:

- Nomor urut 1 dan nomor urut 10 dihapus dan Nomor urut 2s/d 9 diubah menjadi Nomor 1 s/d 8.
- Setiap penulisan No harus diubah menjadi Nomor.
- Nomor urut 10 (lama) dihapus.
- Dalam penulisan Lembaran Negara semua kata "Republik Indonesia" dihapus dan kata "Tahun" didahulukan baru kata " Nomor".
- Nomor urut 2 (baru) antara kata Tambahan dan kata Negara Nomor 3041 ditambah kata "Lembaran" sehingga menjadi Tambahan Lembaran Negara.
- Pada dasar hukum nomor urut 3 (baru) kata kab. harus ditulis Kabupaten dan setelah kata Tanggamus ditambahkan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667).

B. Pada BAB II "Bagian Pertama" diberi judul "Jenis Pembiayaan".

C. Setiap penulisan pasal dan ayat tanda baca titik dihapus.

D. Dalam pasal 11 ayat (2) kata "Besarnya" dihapus.

E. Pasal 12 ayat (2) penulisan "Kdh TK I "jangan disingkat dan harus ditulis "Kepala Daerah Tingkat I Lampung".

F. Pasal 14 antara kata "Dinas dan kata "dengan" ditambah kata "sesuai".

G. Pada pasal 16 penulisan APBD jangan disingkat dan harus dibaca "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah".

H. Pasal 17 diubah dan harus dibaca

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

I. Tanda baca titik dua (:) pada kata
Ditetapkan di : Menggala dan
pada Tanggal : 3 Nopember dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **4-2-1998**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO

Salinan di sampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen. PUOD-DDN di Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulangbawang di Menggala.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tulangbawang di Menggala.
4. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulangbawang di Menggala.
5. Himpunan Keputusan.